YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENYELENGGARAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) DI KAMPUNG RANTAU BERTUAH KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Dhea Fitriana
177310838

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	: Dhea Fitriana
NPM	: 177310838
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi	: Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Desember 2021

Ketua	Sekretaris
Drs. H. Zaini Ali, M.Si	**Andriyus, S.Sos, M.Si**

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Anggota

Dr. Khotami, S.Sos, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0079/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dhea Fitriana
N P M : 17731083
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Penyelenggaran Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.**

Struktur Tim :
1. Drs. H. Zaini Ali, M.Si. — Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Andriyu, S.Sos., M.Si — Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr.Khotami, S.Sos., M.Si — Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si — Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p --------sk.penguji---------

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0028/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 15 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 Nov 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Dhea Fitriana
NPM	:	177310838
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	**Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.**
Nilai Ujian	:	Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian	:	**Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1.
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Dr. Khotami, S.Sos, M.Si.	Anggota	3.
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 16 Desember 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dhea Fitriana
NPM : 177310838
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 22 Desember 2021

Ketua	An. Tim Penguji Sekretaris
Drs. H. Zaini Ali, M.Si	**Andriyus, S.Sos, M.Si**

Turut Menyetujui, Wakil Dekan I	Program Studi Ilmu Pemerintahan Ketua,
Indra Safri, S.Sos, M.Si	**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	: Dhea Fitriana
NPM	: 177310838
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi	: Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 22 Desember 2021

Turut Menyetujui, Program Studi Ilmu Pemerintahan Ketua	Pembimbing
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	**Drs. H. Zaini Ali, M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Kepala Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Sholicin dan Ibunda Megawati serta adekku Ollivia Wella dan M. Endik Rifai Yasin tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
9. Sahabat-sahabatku Desty Palupi, S. IP, Sri Wahyuningsih, S.IP, Imam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cahyo Laksono, S.IP dan Sardiman Suyandri, S.IP serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2021

Penulis Ttd.

Dhea Fitriana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTARTABEL ..... **viii**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 9

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **10**

A. Studi Kepustakaan 10

B. Konsep Operasional 36

C. Operasional Variabel 37

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Tipe Penelitian 39

B. Lokasi Penelitian 39

C. Informan 40

D. Jenis dan Sumber Data 41

E. Teknik Pengumpulan Data 42

F. Teknik Analisis Data 43

G. Jadwal Kegiatan Penelitian 44

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN **45**

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak 45

B. Gambaran Umum Kecamatan Minas 51

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Hasil Penelitian Tentang Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak 58

B. Hambatan-hambatan Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak 73

BAB VI PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR KEPUSTAKAAN 79

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Perangkat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak	4
I.2.	Pembangunan yang sudah dan belum dilaksanakan tahun 2018 – 2019 di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.....	6
II.1	Operasional Variabel Tentang Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.....	37
III.1.	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak	45
IV.1	Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Minas Berdasarkan Jenis Kelamin	54
IV.2	Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Minas Berdasarkan Umur..	54
IV.3	Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Minas Berdasarkan Agama	55
IV.4	Klasifikasi Jumlah Sarana Peribadatan Di Kecamatan Minas	55
IV.5.	Klasifikasi Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Minas	56
V.1.	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.....	64
V.2.	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.....	70
V.3.	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.....	72

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dhea Fitriana
NPM	: 177310838
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara R1 l.

Demikan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2021

Pelaku Pernyataan,

Dhea Fitriana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PENYELENGGARAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) DI KAMPUNG RANTAU BERTUAH KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Oleh

Dhea Fitriana
177310838

Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adanya pembangunan yang belum selesai ada indikasi BAPEKAM tidak sekata untuk menjadikan program pembangunan desa dijadikan kebijakan desa. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penyelenggaraan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; Key informan adalah Kepala Desa dan Ketua BAPEKAM Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak sedangkan Anggota BAPEKAM**,** Kepala Dusun, Ketua RW**,** Ketua RT dan Tokoh Masyarakat. Menganalisis teknik pengumpulan data survei dan wawancara, serta informasi deskriptif dan kualitatif. Studi ini menyimpulkan Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam kategori cukup efektif. Hal ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraanya musyawarah ini tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti musyawarah ini seutuhnya belum mencapai mufakat, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah ini antara lain masih ada anggota dan masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksnaan musyawarah ini serta tidak tepatnya program yang ditetapkan dengan realisasinya, sehingga hal ini membuat banyaknya koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam musyarawah. Hambatan-hambatan yang terjadi misalnya: ada orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan. Waktu yang dihabiskan untuk program pembangunan untuk memastikan kelancaran implementasi.

Kata Kunci : Penyelenggaraan, Fungsi, Badan Permusyawaratan Kampung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BAPEKAM) IN RANTAU BERTUAH VILLAGE MINAS DISTRICT, SIAK REGENCY

ABSTRACT

By

Dhea Fitriana
177310838

Village development planning is something very important, because it is from this development planning that the direction of village development is determined. Therefore, it is the duty of the village government to accommodate the aspirations of the community in village development planning. Community aspirations can be accommodated by involving the Village Consultative Body in the development planning. Because basically they are the ones who accommodate and channel the aspirations of the community. The existence of unfinished development is an indication that the BAPEKAM is not unanimous in making the village development program a village policy. The purpose of this study is to describe the implementation of the function of the Village Consultative Body (BAPEKAM) in Rantau Bertuah Village, Minas District, Siak Regency and its obstacles. The methods used are descriptive and qualitative methods; Key informants were the Village Head and Head of BAPEKAM in Rantau Bertuah Village, Minas District, Siak Regency, while BAPEKAM Members, Hamlet Heads, RW Heads, RT Chairs and Community Leaders. Analyzing survey and interview data collection techniques, as well as descriptive and qualitative information. This study concludes that the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (BAPEKAM) in Rantau Bertuah Village, Minas District, Siak Regency is in the quite effective category. This indicates that the implementation of this deliberation cannot run optimally. This means that this deliberation has not fully reached consensus, the problems that occur in the implementation of this deliberation include, among others, that there are still members and the public who do not actively participate in the implementation of this deliberation and the program that has been set with its realization is not exactly correct, so this makes many corrections to mistakes. errors that occur in deliberation. The obstacles that occur are for example: there are people who are not involved in the implementation of development programs. Time spent on program development to ensure smooth implementation.

Keywords: Implementation, Function, Village Consultative Body

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia (NKRI) terdapat pada Undang-undang dasar alinea keempat yaitu " kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan Nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara dibentuk Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Maka pemerintah sebagai institusi yang memiliki fungsi pengaturan dan pelayanan tentunya dalam hal itu pemerintah dapat membuat peraturan kebijakan untuk mencapai tujuan Negara dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga berfungsi untuk menjalankan kehidupan didalam suatu negara yang mana fungsi pengaturan yang dimilki oleh pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan.

Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak –hak tradisionalnya sepanjang hidupdan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatua Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.

Negara indonesia terdiri dari wilayah yang meliputi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mana seluruh bentuk dari wilayah ini merupakan sub bagian dari Negara Indonesia yang saling terintekgrasi dan berkerjasama untuk mencapai tujuan Negara Indonesia. Daerah terkecil yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri yaitu Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah “Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa”

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 3 BAPEKAM mempunyai fungsi :

a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampungbersama penghulu;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Penghulu

Pasal 4 BAPEKAM mempunyai tugas dan wewenang :

a. Membahas rancangan Peraturan Kampungbersama Penghulu;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu;
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;
d. Membentuk panitia pemilihan Penghulu;
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f. Mengadakan perubahan Peraturan Kampungbersama Penghulu;
g. Menyusun tata tertib BAPEKAM;
h. Menetapkan calon Penghulu terpilih

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Sebagai lembaga legislasi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Berikut ini dapat dilihat daftar nama perangkat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada tabel berikut ini :

Tabel I.1. Anggota Bapekam Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

No.	Nama Perangkat BAPEKAM	Jabatan
1.	Abdul Saputra	Kepala Bapekam
2.	Toni Kasto	Wakil Ketua Bapekam
3.	M. Nur Efendy	Kaur Umum Sekretaris
4.	Sumadi	Anggota
5.	Siti	Anggota
6.	Widia Wati	Anggota
7.	Johan Saputra	Anggota

Sumber : Kantor Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, 2021

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Minas adalah Kampung Rantau Bertuah. Luas Kampung Rantau Bertuah ini sebesar 120 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.523 jiwa. Di Kampung Rantau Bertuah terdapat 2 dusun, 4 RW dan 12 RT. Desa ini termasuk desa swakarya dan berkembang. Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tida lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik. Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memilik sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkkan bahwa pembangunan (fisik) di Kampung Rantau Bertuah belum dibilang cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari kelengkapan fasilitas pelayanan publik diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi hingga ketersediaan air bersih yang belum memadai. Selain itu, di Kampung Rantau Bertuah juga terdapat Pasar Desa yang belum dikelola dengan baik sampai dengan sekarang (Monografi Kampung Rantau Bertuah: 2018). Sementara pembangunan non-fisik juga belum cukup baik mulai dari aktifnya kegiatan Posyandu, adanya pengobatan gratis, adanya karnaval budaya, hingga belum masih terpeliharanya identitas lokal yakni kegotongroyongan warga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berikut dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan yang sudah dan belum dilaksanakan tahun 2018 – 2019 :

Tabel 2. Pembangunan yang sudah dan belum dilaksanakan tahun 2018 – 2019 di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

No.	Kegiatan rencana pembangunan	Hasil Pelaksanaan		Progres (%)
		Sudah Dilaksanakan	Sedang Dilaksanakan	
Tahun 2018				
1.	Pembangunan Parit Bata Jalan Gajah Tua RT 01 RW 01		√	70%
2.	Pembangunan Parit Bata Jalan Poskesdes RT 01 RW 02	√		100%
3.	Pembangunan Box Culvert Jalan Protokol RT 02 RW 05	√		100%
4.	Pembangunan Box Culvert Jalan SDN 55 RT 01 RW 02	√		100%
5.	Pembangunan Box Culvert RT 01 RW 03	√		100%
6.	Pembangunan Lanjutan Base Jalan Pendidikan		√	60%
7.	Gorong-Gorong SDN 55 RT 01 RW 02		√	70%
8.	Gorong-Gorong Jalan Senopal RT 03 RW 03	√		100%
9.	Gorong-Gorong Jalan Asmara RT 04 RW 04	√		100%
10.	Pembangunan Parit Bata Jalan Senopal RT 03 RW 03		√	60%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4	5
Tahun 2019				
1.	Pembangunan Parit Bata Jalan Pasir RT 01 RW 06	√		100%
2.	Pembangunan Jalan Semenisasi Suka Dana RT 03 RW 04	√		100%
3.	Pembangunan Box Culvert Jalan Suka Jadi RT 03 RW 04	√		100%
4.	Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Pasir RT 01 RW 06		√	60%
5.	Galian Parit Jl. Pertanian RT 02 RW 07		√	60%
6.	Galian Parit Jl. Tanah Persatuan RT 01 RW 03		√	60%
7.	Pembangunan Duiker Jalan Tanah Persatuan RT 01 RW 05	√		100%
8.	Pembangunan Jalan Semenisasi Gg Rambutan RT 01 RW 02		√	60%

Sumber : Kantor Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa ada 8 program pembangunan fisik desa pada tahun anggaran 2018-2019. Dari data diatas dilihat sebagian besar program pembangunan belum dilaksanakan sebagian lagi antara 60 -70% yang belum selesai. Adanya pembangunan yang belum selesai ada indikasi BAPEKAM tidak sekata untuk menjadikan program pembangunan desa dijadikan kebijakan desa. Ada sejumlah fenomena dari keberhasilan pembangunan desa dan ada yang kurang berhasil, antara lain :

1. Ada sejumlah pembangunan yang berhasil dilaksanakan karena didukung oleh BAPEKAM.
2. Ada indikasi usulan-usulan pembangunan yang diajukan oleh BAPEKAM kurang disepakati oleh pemerintah desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Ada indikasi tidak semua usulan pewmerintah desa dibaca dan dibahas oleh BAPEKAM kemudian disetujui.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini mengambil judul: "**Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang administrasi publik yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
b. Manfaat praktis, untuk memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada pemerintah dan *stakeholder* tentang kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa.
c. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengeahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau apparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2012;7). Menurut Napitupulu (2012;9) istilah pemerintah mengandung arti lebaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasar pada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama dotentukan dalam alinea ke empat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau Lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian ini telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa diharapkan menjadi pelaksana pembangunan., pemerintah adalah juga unsur pelaksana pembangunan tersebut. (Napitupulu, 2012;9-10).

Pemerintah menurut Syafiie (2011;15) secara etimologi pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti bahan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara
b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

a. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat
b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengaur dan mengurus rakyat
c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah
d. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal (Syafiie, 2011;15)

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997;6). Dalam Bahasa inggris, pemerintahan disebut government, artinya to steer, mengemudikan atau mengendalikan. Sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa Pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materiaa maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafiie, 2011;20).

Sementara itu menurut Soemendar (dalam Syafiie, 2011;8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Pemerintah mengandung arti Lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Dari keseluruhan defines tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengaturan (regulation), (Labolo, 2006;22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat mebuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public.

Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (menurut Millet dalam Syafiie (2011;11))

Definisi organisasi menurut Syafiie (2011;12) adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedasar dari seluruh badan usaha.

2. Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 2010: 2). Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial.

Menurut Rivai (2004: 148) peran merupakan prilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja sesorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak.

Sebelum membicarakan lebih banyak mengenai peran pemerintah, ada baiknya untuk membahas tentang fungsi Pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan pertahanan keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama (Arsiyah). Kepala Daerah dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah Pusat. Sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah; mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan; serta bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan Daerah atau Peraturan Daerah. Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan persatuan bangsa; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan; melaksanakan segala tugas Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; serta melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi lainnya.

Kaitannya dengan peran, seorang pemimpin idealnya memang mempunyai peran yang lebih banyak dibanding yang dipimpin. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kedudukan seseorang menentukan peran, atau peran menentukan kedudukan. Artinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, maka perannya pun juga semakin banyak. Terkait dengan peran seorang pemimpin, Arifin (2012: 104-118) dalam bukunya *Leadership* menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Sebagai penentu arah;
2. Sebagai wakil dan juru bicara organisasi;
3. Sebagai komunikator yang efektif;
4. Sebagai mediator; dan
5. Sebagai integrator

Dalam kaitannya dengan pemerintah desa, maka peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dilihat sebagai penentu arah. Maksudnya disini adalah pemerintah desa memberikan poin-poin dan arahanarahan kepada masyarakat dalam proses merumuskan perencanaan pembangunan. Sementara dalam perannya sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hal ini dapat merujuk bahwa pemerintah desa melakukan koordinasi yang baik kepada seluruh *stakeholder* desa mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga ketua RT/RW. Sejalan dengan hal itu, pemerintah desa juga berperan sebagai komunikator yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Juga, sebagai mediator untuk menengahi konflik yang timbul dalam suatu proses rumusan perencanaan pembangunan. Sementara sebagai integrator, pemerintah desa berperan untuk menyatukan kelompok-kelompok yang saling bertentangan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Senada dengan Arifin, Robbins & Coulter (2009: 11 -12) mengelompokkan peran manajer ke dalam 3 peran, yakni:

1. Peran jembatan antar pribadi (*Interpersonal Roles*), meliputi perananperanan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi) dan aktivitas lainnya yang bersifat testimonal dan simbolis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Peran penyambung informasi (*Informational Roles*), meliputi aktivitasaktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. Di sini manajer berperan sebagai pengawas, penyebar berita, dan juru bicara.
3. Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. Dalam kategori ini manajer dapat berperan sebagai pengusaha (*inisiator, enterprenuer*), pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding.

Peran pemerintah secara umum menurut Kuncoro (2004: 110-111) meliputi peran minimal, peran antara, dan peran aktif. Peran minimal dapat berupa menyediakan barang-barang publik, pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Sementara peran antara dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. Peran aktif dapat berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif. Lebih lanjut, Kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi sebagai: wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Adisasmita (2006:11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruhterutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan

Sebagai wirausaha, pemerintah berperan untuk mengembangkan potensi daerahnya untuk menciptakan peluang kerja. Sedangkan sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan progam pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. Sedangkan sebagai stimulator pemerintah menstimulasi masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus.

Sementara itu Siagian (2012: 142-150) menguraikan beberapa peran pemerintah dalam pembangunan yaitu peran selaku stabilitator, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, peran selaku pelopor, serta peran selaku pelaksana sendiri. Pembangunan akan efektif bila situasi politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan kemanan dalam kondisi yang stabil. Jika aspek-aspek tersebut dalam kondisi yang labil, maka pembangunan terhambat bahkan tidak berjalan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menstabilkan kondisi tersebut.

Melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Implikasinya adalah kuat dalam mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara lain, mandiri, serta sederajat dengan negara lainnya. Maka selaku modernisator, pemerintah mendorong warganya untuk melakukan proses modernisasi tersebut melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengolah dengan baik kekayaan alam yang dimiliki, menjadi sumberdaya yang produktif, dan sebagainya. Hal itu dapat tercapai dengan terlebih dahulu mengimplementasikannya di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

Pemerintah sebagai pelopor berperan untuk menjadi panutan warganya dalam bekerja produktif dan berdedikasi tinggi, kejujuran memberantas korupsi, penegakan disiplin kerja, ketaatan pada aturan, kepedulian terhadap lingkungan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peningkatan efisiensi dengan tidak bergaya hidup boros, peningkatan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kepeloporan tersebut masyarakat akan dengan mudah mengubah pandangan dan prilakunya untuk sesuai dengan pola-pola tersebut sehingga pembangunan berjalan dengan baik.

Adisasmita (2006: 11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai status atau kedudukan yang dimilikinya dalam kehidupan masyarakat. Peran seorang pemimpin tidaklah sama dengan peran orang yang dipimpin. Peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

3. Konsep Pemerintah Desa

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwewenang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah” yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri darisekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang meliliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam buku syarifin dkk:Hukum Pemerintah Daerah, 2005:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial".

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Koentjaraningrat dkk (2005:271), mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : "Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintah desa".

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada BAPEKAM dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BAPEKAM; dan
b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-ususl desa.
2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota
4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

4. Konsep Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BAPEKAM dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BAPEKAM merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BAPEKAM tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain.

Anggota BAPEKAM adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BAPEKAM terdiri dari anggota Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BAPEKAM adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BAPEKAM tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah "Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa"

Menurut Faried Ali dan Baharuddin (2013:95), organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dibentuk terjadinya sebagai bentuk kerja sama manusia, sangatlah di mungkinkan keberadaan organisasi dalam keberagaman bentuk, dan ketika pemikiran demikian maka terbentuknya organisasi adalah tergantung dari sisi maka berkeinginan untuk memahami perlunya keberadaan suatu organisasi.

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BAPEKAM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Kampung merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Kampung berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BAPEKAM sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BAPEKAM bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang di sampaikan dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut: artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BAPEKAM.

Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BAPEKAM atau oleh pemerintah desa. Dan konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BAPEKAM dengan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang di tetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya. Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada,seperti :

a. Landasan hukum materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa mempunyai landasan hukum.
b. Landasan filosofis materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tengah-tengah masyarakat.
c. Landasan sosiologis materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan nilainilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Kampung 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BAPEKAM diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan mayarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BAPEKAM, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsure yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BAPEKAM dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi antara lain (Wasistiono, 2006:36):

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;

3. Adanya prinsip saling menghormati; dan

4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Materi mauatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas pengayoman kemanusian, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. BAPEKAM sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Menurut Soemartono (2006;15) terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BAPEKAM dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BAPEKAM dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BAPEKAM dan setelah mengalami penambahan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagi Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BAPEKAM dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

a. BAPEKAM menyutujui dikeluarkannya Peraturan Desa;
b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;
c. BAPEKAM membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
d. BAPEKAM mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BAPEKAM dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BAPEKAM maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulanusulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BAPEKAM. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BAPEKAM yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan

Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai. Undang-undang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

5. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Solihin (2002;111) pembangunan adalah Suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangan kemampuan sumber daya, kemajuan teknoologi dan memperhatikan perkembangan global.

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong – royong masyarakat pada setiap pembagunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Tjahja Supriatna, 2000: 10) Prinsip – Prinsip Pembangunan Desa (Tjahja Supriatna, 2000: 13) adalah:

a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
b. Dinamis dan berkelanjutan
c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor – sektor yang mejadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, Keluarga Berencana (KB), pendidikan dan kesehatan. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia. (Tjahja Supriatna, 2000:64).

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dapat dilihat dalam berbagai segi:

1. Pembangunan desa merupakan suatu “proses” perubahan dari cara hidup tradisional masyarakat pedesaan menuju cara hidup yang lebih baik dan maju. Sebagai proses maka pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, baik yang menyangkut segi – segi sosial maupun segi – segi psikologi.
2. Pembangunan desa merupakan suatu “metode” yang mengusahakan agar rakyat berkemauan membangun diri mereka sendiri sesuai dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemampuan dan sumber - sumber yang mereka miliki. Pembangunan desa sebagai suatu metode lebih menekankan pada tujuan yang ingin dicapai.

3. Pembangunan desa merupakan sebagai suatu "program" untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin. Sebagai suatu program pembangunan desa lebih ditekankan pada bidang dan kegiatan yang dilakukan.
4. Pembangunan desa merupakan suatu "gerakan" untuk memajukan masyarakat sesuai dengan cita – cita nasional Bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai gerakan maka pembangunan desa ditekankan pada kerangka ideologis yang mendasari dan mengarakan proses, metode, dan program pembangunan desa itu sendiri.

Secara umum pembangunan desa dapat berbentuk pembangunan fisik dan non fisik atau pembangunan mental dan spiritual.

a. Pembangunan fisik, berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah dan lain – lain.
b. Pembangunan non fisik, berupa pembangunan mental dan spiritual, misalnya: penyuluhan pertanian, kesehatan keluarga, penyuluhan P-4, kejar paket A, paket B, perbaikan gizi dan makanan.

Berdasarkan pembiayaannya, pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pembangunan oleh pemerintah, yang terdiri dari:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pembangunan melalui Inpres

b. Pembangunan tidak melalui Inpres

2. Pembangunan oleh masyarakat desa, yang terdiri dari:

a. Pembangunan atas daya desa

b. Pembangunan atas daya masyarakat desa

Pembangunan Inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat berupa pembangunan jembatan, jalan, dan lain – lain yang tidak memungkinkan pemerintah desa ataupun pemerintah daerah. Pembangunan bukan Inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah meskipuan yang dibangun termasuk urusan desa, misalnya: pembangunan pasar. Pembangunan atas daya desa adalah pembangunan yang dibiayai oleh desa menurut anggaran belanja desa. Pembangunan atas daya masyarakat desa adalah pembangunan yang langsung diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat. Pokok – pokok kebijaksanaan pembangunan desa (Tjahja Supriatna, 2000:85) adalah:

a. Pemanfaatan sumberdaya manusia dan potensi alam

b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat

c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong – royong masyarakat

d. Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi

e. Peningkatan ekonomi yang koperatif

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong – royong

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat (G. Satari, 2007: 66). Dalam hubungan ini pembangunan desa untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing – masing. Dalam program desa terpadu, sasaran yang ingin di capai dari pembangunan desa adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi antara lain:

1. Pembangunan prasarana yang meliputi prasaran produksi, perhubungan, pemasaran, prasarana sosial dan prasarana lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja baru.
4. Meningkatkan kesehatan dan lingkungan desa melalui program kebersihan, keindahan dan ketertiban.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

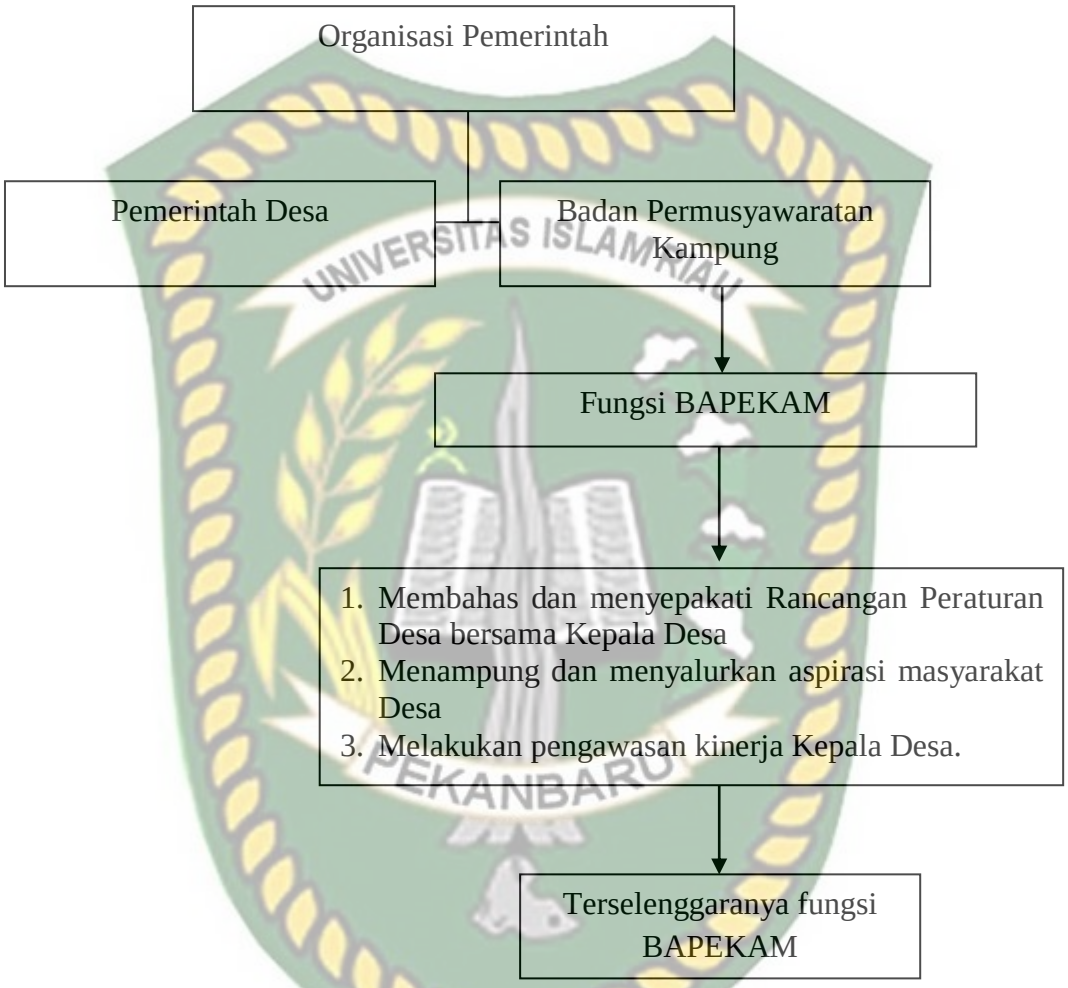

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. BAPEKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa.
6. Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju sustu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.
7. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, merupakan lembaga yang menampung pesan masyarakat untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diberikan kepada pihak yang berwenang yang menangani pembangunan desa.

8. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, merupakan suatu lembaga yang menerima masukan dari masyarakat untuk disampaikan terkait dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan desa.
9. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, merupakan sikap perhatian dan dukungan masyarakat dalam menjalankan suatu program atau rencana yang telah ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.2 Operasonal Variabel Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Konsep	Varibel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan	Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak	membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,	1. Kepala Desa dan perangkat desa sebagai penentu kerarah mana pembangunan yang dilakukan 2. Pemerintah desa menentukan pembangunan dibidang apa yang harus di dahulukan 3. Pemerintah desa sebagai solusi apabila terjadi ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 2010: 2)			permasalahan di tengah masyarakat
		melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.	1. Pemerintah desa pemimpin atas program pembangunan yang dilakukan 2. Pemerintah desa merupakan wakil dari seluruh masyarakat 3. Pemerintah desa mneggerakkan masyarakat untuk bergotong royong
		menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa,	1. Pemerintah desa sebagai wadah aspirasi masyarakat 2. Pemerintah desa menjalin komunikasi yang baik 3. Pemberi informasi

Sumber **:** *Modifikasi Penulis, 2021*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh sebuah kebenaran, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka.

Metode penelitian ini adalah wawancara, yaitu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam serta jumlah informan sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara, informan, pedoman wawancara, dan situasi wawancara (Hadelin, 2006).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih lokasi penelitian disini yaitu Pemerintah Kampung Rantau Bertuah belum optimal dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Informan dan Key Informan

1. Key Informan

Menurut Moleong (2005;3) key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Dalam menentukan key informan, penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang key informan yaitu Ketua BAPEKAM Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

2. Informan

Informan menurut Moleong (2006;132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Berdasarkan pengertian di atas serta tujuan yang ingin dipenuhi pada penelitian ini maka informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Anggota BAPEKAM sebanyak 2 orang, Kepala Dusun, Ketua RW sebanyak 2 orang, Ketua RT sebanyak 2 orang dan Tokoh Masyarakat sebanyak 4 orang.

Melalui sampling purposive atau pengambilan sampel secara sengaja yang ditentukan sendiri oleh peneliti, key informan yang dipilih harus melihat dan mengetahui secara langsung terkait penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden),

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber data lainnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan sesuai dengan teori dan masalah yang akan ditelaah, sehingga akan didapat informasi yang akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

   Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa.

b. Data Sekunder

   Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, *website* dan Undang-undang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab lansung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat.
c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting seperti struktur organisasi dan gambaran umum Desa Kasumbo Ampai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penganalisan secara deskriptif, setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dalam dua bentuk. Data yang dibentuk secara kualitatif dan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat berupa hasil wawancara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

G. Jadwal Penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																								Ket
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																			
2	Seminar UP							x	x	x	x															
3	Perbaikan UP											x	x													
4	Perbaikan daftar kuisioner													x												
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)														x	x										
6	Penelitian Lapangan																x									
7	Penelitian dan analisis data																	x	x							
8	Penyusunan laporan Peneltian (Skripsi)																			x						
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																				x	x				
10	Ujian Skripsi																						x			
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																							x	x	
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																								x	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabapaten Siak secara Geografis, Geologis dan Geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatra dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup stategis sebagai simpul perdangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Siak mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Siak merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Siak dan Kota Batam. Kabupaten Siak terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan luas wilayah 7.656,03 km^2 yang berada pada posisi antara $0^0$00-$1^0$00 Lintang Selatan dan $101^0$02-$101^0$55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Siak adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dilihat dari batas-batas Kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Hal ini dapat memberikan

keuntungan bagi kabupaten KuantanSingingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

1. Geologi

Secara struktur Geologi wilayah Kabupaten Siak terdiri dari patahan naik, patahan mendarat dan lipatan, tersusun dari kelompok bantuan sendimen,metamorphosis (maliha), bantuan vulkanik dan instrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Siak memiliki potensi Sumber Daya Mineral yang beragam.

2. Iklim

Kabupaten Siak pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimal berkisar antara $32,6^0$c-$36,5^0$c dan suhu minimum berkisaran antara $19,2^0$c-$22,0^0$c. curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar:

a. Musim hujan jatuh pada bulan Maret-Februari
b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret-Agustus.

3. Hidrografi

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Siak yaitu sungai Kuantan/sungai Indragiri dan sungai Singingi.Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sebagai sumber daya buatan untuk menghasilkan Suplai listrik tenaga air.

Daerah aliran sungai (DAS) sungai Kuantan mengaliri 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kuantan Cerenti.

4. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh RajaKecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (SultanMahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada diBuantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitusiak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerahSiak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasidaerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasillaut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor dididuki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul JalilRiayat Syah.

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan.

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembalilagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan kekota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan SultanSyarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat keJawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta.

Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai padatahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan SyarifKasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siakdi bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapuraberdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

Pada akhir tahun 2008 Kabupaten Siak telah dimekarkan dari 13 kecamatan menjadi 14 kecamatan, dengan rincian:

1. Kecamatan Siak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kecamatan Mempura
3. Kecamatan Dayun
4. Kecamatan Bunga Raya
5. Kecamatan Sungai Mandau
6. Kecamatan Sungai Apit
7. Kecamatan Sabak Auh
8. Kecamatan Minas
9. Kecamatan Kandis
10. Kecamatan Tualang
11. Kecamatan Koto Gasib
12. Kecamatan Kerinci Kanan
13. Kecamatan Lubuk Dalam
14. Kecamatan Pusako

5. Visi dan Misi Kabupaten Siak

Visi

"*Terwujudnya Kabupaten Siak yang bersih, efektif, religious, cepat, aman, harmonis,agamis, berbudaya dan sejahtera".*

Misi

1. Peningkatan upaya pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemrintahan yang baik di Kabupaten Siak.
2. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha-usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia local/daerah.
4. Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respondan kepekaan aparat pemerintah Kabupaten Siak terhadap lapisan masyarakat
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Siak.
6. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat antar penduduk maupun antar wilayah
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai
8. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustry dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan
9. Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public
10. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat Kabupaten Siak.

B. Gambaran Umum Kecamatan Minas

1. Letek Georafis Kecamatan Minas

Kecamatan Minas merupakan salah satu kecamatan yang terlatak di Kabupaten Siak, adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu

d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Mandau

Jarak ibu kota Kecamatan dengan ibu Kota Kabupaten sekitar 100 Km, sedangkan jarak Pusat wilayah Kecamatan dengan dengan Desa/kelurahan yang terjauh sekitar 11 Km.

Wilayah Kecamatan Minas seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Dengan topografi yang berbukit dan berlembah Kecamatan Minas merupakan daerah lintas Sumatera yang ramai dilalui kendaraan, selain itu didaerah ini juga banyak terdapat perkebunan kelapa sawit yang di kelola oleh swasta.

Kecamatan Minas merupakan pemekaran dari Kecamatan Minas pada akhir tahun 2002. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dari pemerintahan kecamatan. Dengan demikian potensi yang ada di kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang lama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Keadaan Demografis (Kependudukan)

Penduduk Kec.Minas berdasarkan laporan penduduk akhir tahun 2020 dari Sekecamatan Minas adalah berjumlah 52.566 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 27.443 dan perempuan sebanyak 25.123 sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 13.012.2 Keseluruhan berwarga Negara Indonesia. Dari jumlah penduduk sebanyak 52.566 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing Desa/Kelurahan menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel IV.1 Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Minas Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa/Kelurahan	LK	PR	Jumlah	Presentase
1	Telaga Sam Sam	2.571	2.351	4.922	9.4%
2	Sam Sam	1.218	1.061	2.279	4.3%
3	Minas Kota	5.906	5.506	11.412	21.7%
4	Minas	2.810	2.606	5.416	10.3%
5	Simpang Belutu	2.531	2.342	4.873	9.3%
6	Belutu	2.833	2.769	5.602	10.7%
7	Bekalar	2.840	2.451	5.291	10.1%
8	Jambai Makmur	2.086	2.011	4.097	7.8%
9	Pencing Bekulo	916	785	1.701	3.2%
10	Sungai Gondang	916	784	1.700	3.2%
11	Libo Jaya	2.816	2.457	5.273	10%
Jumlah		**27.433**	**25.123**	**52.566**	**100%**

Sumber: Kantor Camat Minas Tahun 2021

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk setiap desa seperti tabel diatas dapat dilihat bahwa penyebaran penduduk di Kec. Minas secara garis besar terbagi dua, ada yang padat dan ada yang kurang padat. Yang padat penduduknya berada pada tiga Desa yaitu Desa Belutu, Desa Sam-sam dan Kelurahan Minas Kota. Sedangkan pada Desa-desa lainnya penduduknya kurang padat karena kebanyakan dihuni/didiami oleh penduduk asli yang berprofesi sebagai petani.

Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Minas Kabupaten Siak berdasarkan umur dari 0-60 keatas adapat dilihat sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Minas Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Presentase
1	0-5 tahun	5.910 Orang	11.2 %
2	6-12 tahun	4.873 Orang	9.3 %
3	13-16 tahun	6.233 orang	11.9 %
4	17-19 tahun	6.177 Orang	11.8%
5	20-25 tahun	7.612 Orang	14.4 %
6	26-39 tahun	8.701 Orang	16.6 %
7	40-55 tahun	6.444 Orang	12.2 %
8	56-60 tahun	5.238 Orang	10%
9	60 tahun keatas	1.378 Orang	2.6 %
Jumlah		**52.566 Orang**	**100%**

Sumber: Kantor Camat Minas Tahun 2021

Berdasarkan kelompoknya, jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Minas berada pada kelompok umur 26-39 tahun, diikuti oleh umur 20-25 tahun dan umur 40-55 tahun. Selanjutnya mengenai mutasi penduduk sebagai mana telah dijelaskan diatas, bahwa tingkat mutasi penduduk di Kec. Minas sangat tinggi, terutama pindah masuk Kecamatan dibandingkan pindah keluar. Hal ini disebabkan karena pada umunya penduduk yang datang di Kec. Minas bekerja disektor Pertanian dan perkebunan.

3. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Di Kecamatan Minas sampai akhir-akhir ini belum ada aliran-aliran kepercayaan dan agama-agama yang meresahkan kehidupan masyarakat, dan masyarakat sangat sensitif dan tanggap serta melaporkan jika ada hal-hal yang dianggap mencurigai. Agama yang dianut oleh masyarakat Kec. Minas Juga bersifat heterogen meliputi semua agama yagn diakui oleh pemerintah namun demikian Islam Lebih dominan. Adapun jumlah umat beragama di Kecamatan Minas ini dapat di lihat tabel di bawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.3 Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Minas Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	33.215	63.2%
2	Kristen	4.550	8.7%
3	Hindu	126	0.2%
4	Budha	224	0.4%
5	Protestan	14.451	27.5%
Jumlah		**52.566**	**100%**

Sumber data: Kantor Camat Minas Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat kecamatan Minas mayoritas beragama islam dibanding dengan agama lainnya denga presentase penganutnya adalah 63.2 % atau sama dengan 33. 215 jiwa, sedangakan jumlah kedua terbesar adalah pemeluk agama protestan dengan presentase 27 % atau sama dengan 14.451 jiwa. Dari lima agama yang dianut masyarakat kecamatan Minas, ternyata tidak semua yang memiliki tempat ibadah, sebagaimana dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel IV.4 Klasifikasi Jumlah Sarana Peribadatan Di Kecamatan Minas

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	60
2	Mushalla	41
3	Gereja	59
4	Vihara	3
5	Pura	-
Jumlah		**163**

Sumber data: Kantor Camat Minas Tahun 2021

Masyarakat Kec. Minas sudah dapat dikatakan tingkat kesadaran dan toleransi antar ummat beragama yang cukup tinggi, sehingga dapat menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa khususnya dalam wilayah Kec. Minas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pendidikan

Kecamatan Minas yang masih berusia sangat muda saat ini sangat membutuhkan segenap dukungan seluruh daerah atasannya untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang sedang berjalanakan dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusia yang diperlukan dapat terpenuhi. Sejalan dengan hal tersebut peran pendidikan didaerah ini dirasa sangat perlu ditingkatkan baik berupa fasilitas penunjang maupun sumber daya guru pengajar sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Dalam publikasi ini yang dapat disediakan hanya sebatas jumlah murid dan jumlah guru, sehingga analisa yang diperoleh belum dapat diperinci.

Tabel IV.5. Klasifikasi Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Minas

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	25 Buah
2	SD	27 Buah
3	MDA/TPA	33 Buah
4	SLTP/MTs	19 Buah
5	SLTA	12 Buah
6	PerguruanTinggi	-
Jumlah		**116 Buah**

Sumber data: Kantor Camat Minas Tahun 2021

Berdasrkan tabel diatas menunjukan bahwa jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Minas sudah cukup banyak untuk meningkatkan kaulitas pendidikan masyarakat di Kecamatan Minas.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Luas areal Kecamatan Minas pada tahun 2020 adalah 161.000 dengan kepadatan penduduk sebesar 4 jiwa per kilometer persegi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Sektor tanaman Pangan

Tingkat kesuburan tanah di Kecamatan Minas secara umum adalah sedang, dengan sebagian besar lahan pertanian untuk tegalan, kebun ataupun ladang. Senangkan topografi Kecamatan Minas secara umum adalah datar berbukit-bukit. Pada sektor tanaman pangan peluang areal untuk meningkatkan produktifitas di Kec. Minas cukup luas dengan potensi mencapai 41. 374 ha.

b. Sektor peternakan

Untuk pengembangan populasi ternak, telah disiapkan landsan atau kawasan-kawasan perkembangan ternak sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Upaya yang telah ditempuh dalam pengembangan ternak di Kec. Minas adalah menggiatkan bimbingan teknis perternakan dan upaya perbaikan pengelolaan ternak dan upaya perbaikan pada gembala secara swadaya.

c. Sektor perikanan

Perairan yang ada di Kec. Minas terdiri dari rawa, sungai dan kolam-kolam. Di pandang dari segi luas perairan dengan tingkat produksi yang dicapai, maka dapat dilihat bahwa usaha pemerintah terhadap keadaan ini hanyalah merupakan pembinaan untuk melestarikan potensi yang ada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Tentang Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Efektivitas Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka penyusunan dan implementasi, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era saat ini semakin menguat. Perhatian kepada pembangunan desa telah menjadi pokok perhatian dalam era otonomi daerah sekarang ini. Era sentralisasi, otoriterianisme Negara *(state-hegemony)*, dan mobilisasi rakyat bergeser menuju pola-pola desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, keberadaan BAPEKAM dapat disejajarkan dengan parlemen desa, yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan adanya Undang undang Nomor 23 tahun 2014 yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawratan

Desa (BAPEKAM) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa, Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BAPEKAM) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BAPEKAM juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BAPEKAM dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. beberapa permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas Badan Permusyawaratan Kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Pada era demokratisasi sebagaimana telah berjalan di negeri ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Badan Permusyawaratan Kampung merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BAPEKAM mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kampung memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BAPEKAM dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BAPEKAM.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

BAPEKAM adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang ada di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai Badan Permusyawaratan Kampung yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BAPEKAM terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa di kenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa. (Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.)

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Menetapkan peraturan desa merupakan fungsi BAPEKAM yang dimulai dari proses rancangan, pembahasan, sampai pada tahap penetapan peraturan desa bersama kepala desa, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fungsi tersebut ada yang telah terlaksana dan ada yang tidak terlaksana.

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan" (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: "efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi" (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Sementara itu hasil wawancara dengan Penghulu Bapak Darbi pada tanggal 15 September 2021, diketahui bahwa :

> *"Dalam melakukan musyawarah ini ada target-target yang akan dicapai serta tujuan yang jelas, misalkan target penyelesaian musyawarah serta program-program apa saja yang akan dilakukan, misalnya pembangunan jalan dan pencocokan anggaran dengan program yang telah ditetapkan tersebut. Apabila terjadi permasalahan efektif dalam musyawarah maupun proses pembangunan kecamatan maka pihak kecamatan harus mengambil tindakan yaitu solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Hal ini menjadi kebijakan pihak camat untuk melaksanakan dan menetapkan musyawarah tersebut".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BAPEKAM Bapak Abdul Saputra pada tanggal 17 September 2021, diketahui bahwa :

> *"Tujuan yang hendak dicapai kita konsultasikan terlebih dahulu dengan aparat di kantor desa dengan dukungan survei untuk mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, misalnya sekarang ini jalan perlu adanya perbaikan maka perlu pembangunan jalan yang dilakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bafru kita kumpulkan masyarakata untuk musyawarah menentukan hasil akhir pembangunan apa yang akan dilakukan dengan membandingkan antara hasil survei dengan aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakata agar keinginan masyarakat tersebut dapat dicapai juga".*

Kemudian Kepala Dusun Bapak Hamid menambahkan bahwa :

> "*Dalam pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BAPEKAM selalu berkoordinasi dan kerja sama dengan seluruh elemen atau lembaga dalam masyarakat, sehingga dalam membuat dan menetapkan peraturan desa atau ketentuan yang akan dijalankan didesa benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat''*

Dari hasil wawancara dapaat diartikan masih ada permasalahan yang terjadi saat dilapangan misalkan masalah anggota yang tidak selalu mengikuti proses musyawarah yang diselenggrakan guna untuk kepentingan masyarakat sehingga proses pembangunan jalan yang akan berjalan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari permasalahan yang terjadi maka diharapkan pihak kecamatan dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi agar mencari mufakat kebersamaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan khususnya oleh BAPEKAM sudah dilakukan secara optiomal dan terarah dengan tujuan agar perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ada terjadinya penetapan program pembangunan jalan yang belum terealisasi saat pelaksanaannya, ada beberapa aspirasi masyarakat yang belum dilaksanakan dengan pertimbangan pembangunan jalan lebih didahulukan karena sangat dibutuhkan sebagai akomodasi yang penting, sementara masyarakat lebih banyak yang membutuhkan pembangunan lainnya. Hal ini juga terkait anggaran desa yang kurang serta tidak adanya pengawasan pihak desa di lapangan sehingga program yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan. Permasalahan ini menjadi pembelajaran agar pihak desa harus merinci semua kegiatan serta anggaran yang sesuai sehingga proses pembangunan kedepannya lebih optimal. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel 5.1. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Rapat di kantor desa terkait membicarakan masalah pembangunan yang akan dilaksanakan didesa
2.	Waktu kegiatan	Hari Rabu Tanggal 15 September 2021
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa
4.	Aktor yang terlibat	Kepala desa, BAPEKAM, masyarakat
5.	Hasil observasi	Masyarakat menyampaikan aspirasi terkait pembangunan apa yang utama akan dilakukan serta berdampak pada kepentingan masyarakat.

Sumber : Hasil Observasi

Dengan demikian dapat disimpulkan adanya target yang akan dikerjakan oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan musyawarah tingkat kecamatan akan tetapi realisasinya tidak mencapai target serta tidak dapat mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam proses musyawarah tersebut karena

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permasalahan yang terjadi terkait dengan program pembangunan jalan yang ditetapkan oleh kepala rapat. Hal ini yang menyebabkan target pelaksnaan dari musyawarah tidak dapat berjalan secara optimal dan program pembangunan jalan yang akan dicapai belum tersusun dengan efektif.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) sebagai wujud kedaulatan masyarakat Desa dalam menampung, menyalurkan dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan kurang terlaksana dengan alasan bahwa mereka tidak puas dengan hasil yang mereka rasakan, hal ini disebabkan karena adanya kepentingan lain setiap individu pengurus BAPEKAM. Oleh karena itu dengan kurang terlaksananya fungsi tersebut menunjuk kan adanya hambatan dalam pelaksanaannya.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya *(resources)* kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Sementara itu hasil wawancara dengan Penghulu Bapak Darbi pada tanggal 15 September 20212021 diketahui bahwa :

> *"dalam melakukan musyawarah ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lepangan serta dapat membuat laporan pengawasan tersebut. Adapun terkait upaya sidak ini dilakukan efektif saat berjalannya musyawarah ataupun saat di lapangan untuk mengotrol jalannya pembangunan jalan yang dilakukan di desa. Dari adanya sidak tersebut maka ada ditetapkan upaya mencegah permasalahan atau pelanggaran yang terjadi saat musyawarah, misalkan anggota musyawarah yang tidak tepat waktu atau tidak pernah hadir saat dilaksanakannya musyawarah tersebut, maka anggota musyawarah tersebut dikenakan sanksi ataupun hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya".*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BAPEKAM Bapak Abdul Saputra pada tanggal 16 September 2021, diketahui bahwa :

> *"kami sebagai penampung aspirasi masyarakat harus dengan jelas menyampaikan tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya musyawarah terkait dengan program pembangunan yang akan dilakukan. Kami jelaskan juga tujuan srta visi dan misi yang akan dicapai dengan program pembangunan yang akan dilakukan, seperti untuk pembangunan jalan ini kita diskusikan dulu apa yang paling penting di dahulukan".*

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat efektif secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

Sementara itu hasil wawancara dengan Penghulu Bapak Darbi pada tanggal 15 September 2021diketahui bahwa :

> *"dalam melakukan musyawarah ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lepangan serta dapat membuat laporan pengawasan program pembangunan jalan tersebut. Adapun terkait upaya sidak ini dilakukan efektif saat berjalannya musyawarah ataupun saat di lapangan untuk mengotrol jalannya pembangunan jalan ditingkat desa. Dari adanya sidak tersebut maka ada ditetapkan upaya mencegah permasalahan atau pelanggaran yang terjadi saat musyawarah, misalkan anggota musyawarah yang tidak tepat waktu atau tidak pernah hadir saat dilaksanakannya musyawarah tersebut, maka anggota musyawarah tersebut dikenakan sanksi ataupun hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya".*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BAPEKAM Bapak Abdul Saputra pada tanggal 16 September 2021, diketahui bahwa

> *"dalam program pembangunan ini maka pengawasan sangat perlu dilakukan agar program pembangunan jalan ini dapat selesai dengan optimal dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan pengawasan ini berarti juga kita sama-sama ikut mendukung proses jalannya pembangunan. Pengawasan dilakukan secara langsung untuk memantau setiap prosesnya agar semua pembangunan dapat berjalan lancar".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih ada permasalahan yang terjadi saat dilapangan misalkan masalah anggota yang tidak selalu mengikuti proses musyawarah yang diselenggrakan guna untuk kepentingan masyarakat sehingga proses pembangunan yang akan berjalan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari permasalahan yang terjadi maka diharapkan pihak kecamatan dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi agar mencari mufakat kebersamaan. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel 5.2. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Pengawasan pihak BAPEKAM dilapangan saat pengerjaan jalan semenisasi di desa
2.	Waktu kegiatan	Hari Rabu Tanggal 15 September 2021
3.	Tempat pengamatan	Jalan desa
4.	Aktor yang terlibat	Pihak BAPEKAM dan tenaga pengerja jalan semenisasi
5.	Hasil observasi	Pihak BAPEKAM melakukan pengawasan bagi pengerjaan jalan semenisasi agar program yang direncanakan sesuai realisasi karena takut adanya terjadi kecurangan penggunaan bahan pengerjaan jalan

Sumber : Hasil Observasi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejelasan strategi pencapaian tujuan sudah direncanakan sesuai dengan rapat atau musyawarah yang dilakukan akan tetapi masalah pelaksnaannya juga terjadi beberapa kendala yang dihadapi akan tetapi semua dilakukan sesuai dengan keinginan atau aspirasi dari masyarakat tersebut.

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. Kecukupan dalam kebijakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Sementara itu hasil wawancara dengan Penghulu Bapak Darbi pada tanggal 15 September 2021dikathui bahwa :

> *"dalam melakukan musyawarah ini pentingnya bagi kami anggota musyawarah untuk menerapkan disiplin agar program yang akan dilakukan juga dapat selesai dengan tepat waktu dan optimal sehingga program pembangunan jalan yang akan dilakukan dapat selesai dengan tepat waktu. Hal ini menandakan dengan disiplin para anggota maka kami berharap banyak akan terus mempertahankan kondisi seperti ini. Peraturan yang dibuat walalupun sistemnya mengikat tetapi juga demi keefektifan para anggota agar tidak bekerja semena-mena dan tetap semangat dalam mewujudkan pembangunan yang telah diprogramkan".*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BAPEKAM Bapak Abdul Saputra pada tanggal 16 September 2021, diketahui bahwa rencana yang dibuat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untguk program pembangunan jalan ini bukan hanya disetujui oleh pihak desa atauapun BAPEKAM, akan tetapi juga dari persetujuan masyarakat sebagai pihak yang memberikan aspirasi karena masyarakat sebagai penikmat dari program pembangunan yang akan dilakukan juga merasakan apa yang mereka butuhkan dan menjadi permasalahan yang dirasakan terkait dengan pembangunan di desa.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan *(Appropriateness)* adalah: "Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut" (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada).

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Darbi pada tanggal 15 September 2021diketahui bahwa :

> *"dalam melakukan musyawarah ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lepangan serta dapat membuat laporan pengawasan yang dilakukan ketika program pembangunan jalan sedang dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan dan kegiatan pelaksaan. Adapun terkait upaya sidak ini dilakukan efektif saat berjalannya musyawarah ataupun saat di lapangan untuk mengotrol jalannya pembangunan ditingkat kecamatan. Dari adanya sidak tersebut*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka ada ditetapkan upaya mencegah permasalahan atau pelanggaran yang terjadi saat musyawarah, misalkan anggota musyawarah yang tidak tepat waktu atau tidak pernah hadir saat dilaksanakannya musyawarah tersebut, maka anggota musyawarah tersebut dikenakan sanksi ataupun hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya".

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BAPEKAM Bapak Abdul Saputra pada tanggal 15 September 2021, diketahui bahwa untuk mendukung proses terselenggaranya program pembangunan ini maka perlu adanya kesediaan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam program pembangunan di desa. Sarana dan prasarana ini kita peroleh dari anggaran desa ayang tersedia untuk keperluan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih ada permasalahan yang terjadi saat dilapangan misalkan masalah anggota yang tidak selalu mengikuti proses musyawarah yang diselenggrakan guna untuk kepentingan masyarakat sehingga proses pembangunan yang akan berjalan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari permasalahan yang terjadi maka diharapkan pihak kecamatan dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi agar mencari mufakat kebersamaan. Dalam musyawarah yang dilakukan adanya peraturan yang harus ditepati oleh para anggota sehingga anggota dapat maksimal untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berdampak pada sikap positif anggota yang akan mengikuti musyawarah mencapai mufakat. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 5.3. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Pengawasan pihak kepala desa dan BAPEKAM dilapangan saat pengerjaan pembuatan jalan di desa
2.	Waktu kegiatan	Hari Rabu Tanggal 15 September 2021
3.	Tempat pengamatan	Jalan desa
4.	Aktor yang terlibat	Pihak Kepala desa, BAPEKAM dan tenaga pengerjaan jalan
5.	Hasil observasi	Pihak kantor desa dan BAPEKAM mengamati secara langsung jalan yang terbuat dari tanah yang akan diubah menjadi jalan semenisasi atau beton sehingga mempermudah masyarakat lebih meudah menggunakan jalan tersebut

Sumber : Hasil Observasi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan pertimbangan kondisi desa dan dari aspirasi masyarakat, oleh karena itu masyarakat berharap pembangunan ini dapat dilakukan sesuai dengan target dan realisasinya agar cepat dapat menikmati hasil pembangunannya.

Berdasarkan rekapitulasi hgasil wawancara Anggota BAPEKAM, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, secara keseluruhan responden banyak menyatakan cukup efektif, hal ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraanya musyawarah ini tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti musyawarah ini seutuhnya belum mencapai mufakat, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah ini antara lain masih ada anggota dan masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksnaan musyawarah ini serta tidak tepatnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

program yang ditetapkan dengan realisasinya, sehingga hal ini membuat banyaknya koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam musyarawah.

Dalam penyelenggaraanya musyawarah ini dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti program pembangunan yang ditetapkan dan direncnakan dapat berjalan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat dan program pembangunan ini kiranya dapat dinikmati bersama dan memiliki manfaat juga.

B. Hambatan-hambatan Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Dari hasil penelitian, maka dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Masyarakat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan, hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipatif dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkaitan dengan indikator kedua yaitu kejelasan strategi pencapaian tujuan.

   Dalam melaksanakan program-program pembangunan yang disusun oleh Masyarakat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pelaksaan pembangunan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar besar saja yang dating turut membantu dalam mengerjakan pembangunan yang akan dilakukan.

b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar yang berkaitan dengan indikator keempat yaitu tersedia sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pembangunan tersebut. Adanya dana tersebut efektif berasal dari PEMDA maupun Yayasan. Akan tetapi lancarnya program-program pembangunan tidak sejalan dengan lancarnya pencairan dana, hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana yang lama prosedurnya. Berdasarkan survey lapangan tenaga teknis maupun masyarakat bertanggapan pencaiaran dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak tepat waktu dicairkan pihak Pemerintah setempat, oleh karena itu pembangunan jadi terhambat.

c. Dalam organisasi Masyarakat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut berkaitan dengan indikator kelima yaitu pengawasan.

Seharusnya setiap anggota tetap Masyarakat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak sudah ada tugas-tugasnya masing-masing, akan tetapi ada juga anggota Masyarakat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikarenakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kurangnya kesadaran anggota tersebut sehingga progarm pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan lancar dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisoner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam kategori cukup efektif. Hal ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraanya musyawarah ini tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti musyawarah ini seutuhnya belum mencapai mufakat, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah ini antara lain masih ada anggota dan masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksnaan musyawarah ini serta tidak tepatnya program yang ditetapkan dengan realisasinya, sehingga hal ini membuat banyaknya koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam musyarawah.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam perencanaan program pembangunan yaitu :
    a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipatif dalam menjalankan program-program pembangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

c. Dalam organisasi Masyarakat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah kecamatan diharapkan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pembangunan untuk kemajuan masyarakat kecamatan itu sendiri, sehingga masyarakat lebih berpartisipatif untuk mengeluarkan pendapat serta aspirasi yang bermanfaat bagi kelancaran proses pembangunan di desa.
2. Pengurusan dana untuk program pembangunan agar dipersiapkan dengan matang serta dalam perencanaan program pembangunan di desa juga sebaiknya disesuaikan dengan anggaran yang tersdia oleh pihak desa dan bantuan yang akan diterima sehingga pembangunan desa akan selesai dengan tepat waktu.
3. Untuk dapat meningkatkan keaktifan masyarakat dalam bentuk pemikiran, maka Masyarakat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pembangunan kecamatan. Peranan Masyarakat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat harus semakin ditingkatkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan untuk itu anggota Masyarakat Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak harus dapat menyediakan waktu untuk menerima dari setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat kecamatan, efektif yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat. Jakarta. Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahmad, Komarudin. 1991. *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arifin, Syamsui. 2012. *Leadership: Ilmu dan Sent Kepemimpinan.* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Atik, dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan. Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: PT.

Elex Media. Gronroos, C. 1990. *Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition.* Massachusetts: Lexington.

Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya.* Bandung: PT Refika Aditama.

Kuncoro, Mudjarad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah.* Jakarta: Penerbit Erlangga. Moloeng,

Lexy. 2006. *Metode Kualitatif.* PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* PT. Indeks. Jakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Robbins, Stephen P & Coulter, Mary. 2009. *Management, 10th Edition.* Prentice Hall: Pearson Education. Alih bahasa: Sabran, Bob, Putera & Devri Bamadi. 2010. *Manajemen, Edisi Kesepuluh Jilid 1.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Puhlik: Teori dan Aplikasi Good Governance.* Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, P. Sondang. 2012, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Siswanto. 2010. *Pengantar Manajemen.* - Cet.6. Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto,

Soerjono. 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar.* Bandung: Armico.

Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan,* Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Alfabeta Bandung.

Syani, Abdul. 1994. *Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Terry, George R. dalam Afifudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen,* (Terje: G.ATicoalu), CV. Alfabeta, Bandung.

Theresia, Aprillia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administreasi Publik Kontemporer.* Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1982. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional.* Jakarta: Penerbit Gunung Agung.

Widjaja, A.W. 2003. *Otonomi Desa.* Jakarta: PT. Raja Grafirfdo Persada.

Dokumentasi

UUD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UUD Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung

Jurnal

Fitri Ladyanti. 2016. *Peran pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan pembangunan desa di Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa.* Jurnal Pemerintahan.

Laksana, Nuring Septyasa. 2013. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.* Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 1, Nomor 1

Rosalina, Maya. 2013. *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Bar at Kabupaten Malinau.* E-Journal Pemerintahan Integratif: Volume 1, Nomor 1.

Sonny Walangitan. 2016. *Peranan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat).* Jurnal Pemerintahan.

Vestikowati, Endah. 2012. *Model Kemitraan Pemerintah dengan Sektor Swasta dalam Pembangunan Daerah.* Cakrawala Galuh: No. 8 Vol. 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wiwin. 2014. *Peran pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :